

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 044 /I13/MN/Kpts/1997

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Tahun Pelajaran 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menhaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul Nomor : III A/2 b/122/1996 tanggal 19 November 1996
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Kejuruan;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru;
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
2. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
4. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
5. Tanggal 28 Maret 1996 Nomor 49/MPK A.2/KP/1996;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 018/C/Kep/1/83 tanggal : 23 Februari 1983
c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 11555/C/1/88 tanggal : 27 Desember 1988
d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/I13/I/83 tanggal : 22 Desember 1983
- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul nomor 11034/I13.4/I/96 Tanggal 31 Desember 1996
2. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 106/I13.VIII/MN/97 tanggal 6 Maret 1997
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 067/I13.II/I/97 tanggal 13 Maret 1997

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan Kepada Yayasan untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama Sekolah : SMEA Muhammadiyah Tepus
Jurusan : Perdagangan
Program Studi : Manajemen Bisnis
b. Jumlah Kelas : 2 kelas
c. Jumlah Murid : 80 siswa
d. Alamat : Sidoarjo, Tepus, Gunungkidul

Kedua

: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah Swasta yang dilimpahkan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif, administrasi sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
3. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 1997/1998

Ketiga

: Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 22 Maret 1997

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dr. RUSLI RACHMAN
NIR 130253385

TEMBUSAN YTH. :

1. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Kepala Bidang Dikmenjur Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY
5. Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya se Propinsi DIY
7. Ketua Yayasan yang bersangkutan
- ⑧ Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl. Alun - alun Barat Wonosari Gunungkidul Telp. (0274) 391400

SURAT PENETAPAN HAK PAKAI TANAH DAN GEDUNG

Nomor : 120.A/SK/1.a/2000

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Gunungkidul :

- MENGINGAT : Qoidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Bab V pasal 3 ayat 3
- MENIMBANG : Demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada sekolah-sekolah Muhammadiyah di Gunungkidul
- MEMPERHATIKAN : Surat Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Tepus Nomor : 109/SMKM/TPS/XI/2000 tanggal 01 Nopember 2000
Keputusan rapat PDM Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Gunungkidul

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 1997 memberi hak pakai atas tanah dan gedung untuk digunakan sebagai sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar kepada SMK Muhammadiyah Tepus dengan perincian sebagaimana terlampir, dengan ketentuan sbb:
1. Agar tanah dan gedung tersebut digunakan sebaik-baiknya sebagai amanat Persyarikatan.
 2. Agar dikembangkan sebaik-baiknya dalam rangka mengembangkan amal usaha Muhammadiyah.

Demikianlah agar menjadikan maklum, dan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan, akan dibetulkan kemudian.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 12 Sya'ban 1421H
08 Nopember 2000M

Ketua

H. Wagiran, BA
NBM 149228



Sekretaris

Drs. Sukiman
NBM 622345

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul
2. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tepus
3. Arsip



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA**

ALAMAT : JL. BRIGJEN KATAMSO, KOMPLEK MASJID AGUNG AL-IKHLAS
WONOSARI GUNUNGKIDUL TELP / FAX : (0274) 391 400



SURAT KETERANGAN

Nomor : 081/III.4/KET/XII/2012

Bismillahirrohmaanirrohiim

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Gunungkidul menerangkan bahwa :

Nama : SMK Muhammadiyah Tepus

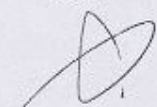
Alamat : Prigi, Sidoharjo, Tepus Gunungkidul

adalah Sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh yayasan Muhammadiyah.

Karena suatu hal Surat Keterangan ini sebagai pengganti Piagam Pendirian SMK
Muhammadiyah Tepus

Wonosari, 21 Muharram 1434 H
05 Desember 2012 M

Ketua


Drs. SADMIONODADI, MA
NBM. 559 829



Sekretaris


WARSITO, S.Sos
NBM. 1 010 177